



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

**TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan perwakilan Rakyat daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi yang baik dan seimbang, perlu dliakukan kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2014-2019.
 - b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2014-2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
10. Peraturan Dearah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrtif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam tentang Tata Tertib DPRD Kota Pagar Alam nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG TUNJANGAN RESES BAGI UNSUR PIMPINAN DEWAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Pagar Alam yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah..
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam

BAB II TUNJANGAN RESES

Pasal 2

- (1) Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kegiatan Resesnya, dengan mempertimbangkan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam sebesar Rp.10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) setiap melaksanakan reses.
- (3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PPH Pasal 21 sebesar 15%.
- (4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai 1 Oktober 2017.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 15 September 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 NOMOR 23